

**LAPORAN PENGKAJIAN BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL**

TERHADAP

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH PRAKARSA BUPATI
KABUPATEN BANTUL TRIWULAN II TAHUN 2022**

TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

I. Dasar Telaah :

- a. Pasal 117 ayat (4) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib.
- b. Menindaklanjuti disposisi dari Pimpinan DPRD Kabupaten Bantul Nomor 180/216 tanggal 30 Mei 2022 terhadap surat Bupati Bantul Nomor 180/02147/hukum, tanggal 27 Mei 2022 tentang Pengiriman Rancangan Peraturan Daerah Propemperda Triwulan II.

II. Hasil Kajian :

A. Kewenangan

Rencana Hubungan keuangan pusat dan daerah melahirkan kewenangan pengelolaan keuangan oleh daerah. Pengelolaan keuangan dimaksud mencakup lingkup objek, subjek, proses, dan tujuan pengelolaan keuangan. Dari sisi objek, pengelolaan keuangan diartikan sebagai semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Hal ini selaras dengan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Subjek keuangan daerah adalah setiap pihak yang terlibat dalam kegiatan pengelolaan keuangan daerah baik pemerintah, perusahaan daerah, maupun badan lain yang berkaitan dengan keuangan daerah seperti DPRD dan BPK. Dari sisi proses, keuangan daerah mencakup seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan objek mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan, sampai dengan pertanggungjawaban. Sedangkan dari sisi tujuan, keuangan daerah meliputi seluruh kebijakan, kegiatan, dan hubungan hukum yang berkaitan dengan kepemilikan dan/atau penguasaan objek dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Meskipun Kabupaten Bantul telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul. Namun, masih terdapat beberapa permasalahan yang terjadi dalam implementasinya. Pertama, perlu adanya instrumen hukum pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Kedua, secara yuridis setelah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu adanya penyesuaian terhadap substansi peraturan pengelolaan keuangan daerah. Ketiga, secara sosiologis perlu adanya akomodasi terhadap perkembangan kebutuhan Kabupaten Bantul dalam peraturan yang baru. Oleh karena ketiga alasan tersebut, maka kebutuhan akan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai pengganti peraturan daerah yang sudah ada, merupakan kebutuhan yang mendesak.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Rancangan Peraturan Daerah Prakarsa Bupati ini telah disusun sesuai dengan kewenangan yang dimiliki Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

B. Kajian Filosofis

Ketentuan filosofis dalam kedua Raperda sudah memberikan pertimbangan atau alasan pentingnya Raperda disusun dengan mempertimbangkan pandangannya hidup, kesadaran, cita hukum dan falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan UUDNRI Tahun 1945.

C. Kajian Sosiologis

Ketentuan sosiologis dalam Raperda sudah menjelaskan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek, yang berpedoman pada RPJPD dan RPJMN yang didalamnya menjabarkan visi, misi dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah.

D. Kajian Yuridis

Ketentuan yuridis dalam Raperda disusun dengan berdasarkan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan tetap mempertimbangkan aturan yang ada guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan.

E. Kajian Terhadap Aspek Legal drafting

Usulan Rancangan Peraturan Daerah prakarsa Bupati sebagaimana tersebut di atas, draft Rancangan Peraturan Daerah telah disusun berdasarkan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

F. Naskah Akademik/Penjelasan

Usulan Rancangan Peraturan Daerah prakarsa Bupati sebagaimana tersebut di atas, telah dilengkapi dengan Naskah Akademik. Penyusunan Naskah Akademik telah disesuaikan dengan ketentuan penyusunan Naskah Akademik sebagaimana diatur dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

G. Substansi

Usulan Rancangan Peraturan Daerah prakarsa Bupati sebagaimana tersebut di atas telah disusun berdasarkan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dengan kerangka/sistematika yang terdiri atas:

1. Judul;
2. Pembukaan;
3. Batang Tubuh;
4. Penjelasan (jika diperlukan);
5. Lampiran (jika diperlukan).

Adapun pokok substansi materi yang diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah prakarsa Bupati adalah sebagai berikut:

1. Dalam Pasal 10 UU 17 Tahun 2003 dijelaskan bahwa, kuasa tersebut kemudian dilaksanakan oleh kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku pejabat pengelola APBD dan satuan kerja perangkat daerah selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah. Berkaitan dengan hal itu pula UU No. 17 Tahun 2003 memberikan pedoman terkait penyusunan dan penetapan APBD sebagai salah satu wujud dari pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, pengelolaan keuangan juga berkaitan dengan hubungan pusat dan daerah dimana pemerintah pusat mengalokasikan dana perimbangan kepada pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pemerintah pusat dapat memberikan pinjaman dan/atau hibah kepada pemerintah daerah atau sebaliknya, serta terkait ketentuan pelaksanaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dan APBD.
2. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 salah satu ruang lingkupnya mengatur Kebijakan di Bidang Keuangan Daerah. Bahwa dalam pengaturan daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pengutamaan penggunaan (refocusing), perubahan alokasi, dan penggunaan APBD. Hal tersebut semata-mata diberikan untuk menanggulangi dampak dari pandemi Covid-19 di daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (PP 12 Tahun 2019) dibentuk sebagai pelaksana Pasal 293 dan Pasal 330 Undang-undang No. 23 Tahun 2014. Pasal 293 mengamanahkan untuk mengatur lebih lanjut mengenai supervisi, pemantauan dan pengevaluasian atas penggunaan DBH, DAU, dan DAK diatur dalam peraturan pemerintah. Kemudian Pasal 330 mengamanahkan untuk mengatur lebih lanjut mengenai penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan Daerah diatur dengan peraturan pemerintah.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dibentuk sebagai pelaksana ketentuan Pasal 221 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Sedangkan pengelola keuangannya adalah pejabat pengelola keuangan daerah yang melakukan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.

III. Kesimpulan dan Rekomendasi


Berdasarkan kajian Badan Pembentukan Peraturan Daerah, dengan memperhatikan hasil diskusi bersama pengusul Rancangan Peraturan Daerah tersebut di atas, maka disimpulkan, disepakati, dan direkomendasikan:

1. Raperda Prakarsa Bupati Layak untuk dibahas ditingkat Pansus Pembahas.

2. Pembahasan substansi raperda secara mendalam, akan dilakukan pada saat pembahasan raperda oleh pansus pembahas.

Demikian hasil kajian yang disampaikan oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul, dengan harapan bisa dipergunakan sebagai masukan bagi Pimpinan DPRD.

Bantul, 2 Juni 2022
Ketua,



Drs. Pambudi Mulya, MSi